



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0091/Pdt.G/2016/PA Botg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

Septia Citra Dewi binti Aspiannur, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Awang Long, RT.09, Kelurahan Bontang Kuala, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang., sebagai "**Penggugat**";

melawan

Sopiansyah bin M.Efendi, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Bank BPR, bertempat tinggal di Jalan Awang Long, RT.09, Kelurahan Bontang Kuala, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang., sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 07 Maret 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan Register Nomor: 0091/Pdt.G/2016/PA Botg, Penggugat mengajukan gugatan cerai yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 halaman Pen.0091/Pdt.G/2016/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah di Kutai Kartanegara pada tanggal 28 Desember 2008, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanga Sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 184/28/XII/2008 tanggal 30 Desember 2008;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan telah berhubungan badan;
3. Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama semula di rumah kontrakan di Kelurahan Bontang Kuala selama 6 bulan, kemudian berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang dan sampai sekarang ini perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 7 tahun 3 bulan;
4. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - a. Nadine Aura Ramadhani binti Sopiansyah lahir di Sanga Sanga pada tanggal 25 Agustus 2010;
 - b. Arya Prayata Putra bin Sopiansyah lahir di Sanga Sanga pada tanggal 30 Oktober 2012;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas dan tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - b. Tergugat kurang memberikan nafkah lahir dan bathin pada Penggugat;
 - c. Tergugat tidak suka bila ada keluarga dari pihak Penggugat yang menginap dirumah;
 - d. Tergugat pernah melakukan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) pada Penggugat;

Halaman 2 dari 6 halaman Pen.0091/Pdt.G/2016/PA Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada awal Maret 2015 yang di sebabkan Tergugat mengajak anak kedua meninap di tempat lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan akibatnya sejak saat itu hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan layaknya suami isteri namun masih satu rumah;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil mendamaikan;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bontang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Sopiansyah bin M. Efendi**) terhadap Penggugat (**Septia Citra Dewi binti Aspiannur**);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan pertama tertanggal 29 Maret 2016 Penggugat dan Tergugat tidak hadir dan juga tidak mengirimkan wakil atau kuasanya sedangkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah sebagaimana relaas panggilan nomor 0091/Pdt.G/2016/PA Botg tertanggal 22 Maret 2016;

Bahwa pada persidangan kedua tertanggal 12 April 2016 Penggugat hadir secara pribadi dipersidangan sedangkan Tergugat

Halaman 3 dari 6 halaman Pen.0091/Pdt.G/2016/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali tidak hadir dan juga tidak mengirimkan wakil atau kuasanya sedangna Tergugat telah dipanggil secara sah sebagaimana relaas panggilan nomor 0091/Pdt.G/2016/PA Botg tertanggal 30 Maret 2016, dan pada persidangan tersebut Penggugat menyatakan bahwa Penggugat akan mencabut gugatan cerai yang diajukannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala uraian yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir secara pribadi sedangkan Tergugat tidak pernah hadir walaupun telah dipanggil secara sah;

Menimbang, bahwa pada persidangan kedua tertanggal 12 April 2016 Penggugat menyatakan bahwa Penggugat akan mencabut gugatan cerai yang diajukannya;

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan gugatan cerai tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat patut untuk dikabulkan dan memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. pasal 271 dan 272 Reglement Op De Rechtsvordering (Rv) mengenai pencabutan perkara juga dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Halaman 4 dari 6 halaman Pen.0091/Pdt.G/2016/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor: 0091/Pdt.G/2016/PA Botg dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 M bertepatan dengan tanggal 05 Rajab 1437 H., oleh kami Hakim Pengadilan Agama Bontang yang terdiri dari **FIRLYANTI KOMALASARI MALLARANGAN, S.HI** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **FAKHRUZZAINI, S.HI, M.HI** dan **ANTON TAUFIQ HADIYANTO, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **HAERUL ASLAM, S.H** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

FIRLYANTI KOMALASARI M, S.HI

Halaman 5 dari 6 halaman Pen.0091/Pdt.G/2016/PA Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

FAKHRUZZAINI, S.HI, M.HI

ANTON TAUFIQ HADIYANTO, S.HI

Panitera Pengganti

HAERUL ASLAM, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Pencatatan	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	240.000,00
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Materai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	331.000,00

Halaman 6 dari 6 halaman Pen.0091/Pdt.G/2016/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)